



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1979
TENTANG
PENETAPAN JEMBATAN CITARUM RAJAMANDALA
MENJADI JEMBATAN TOL DAN BESARNYA UANG TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa pembangunan jembatan Citarum Rajamandala yang merupakan bagian dari rencana jaringan jalan tol telah selesai.
- b. bahwa jembatan Citarum Rajamandala sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi syarat untuk dijadikan jembatan tol.
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 penetapan jalan tol dan besarnya uang tol perlu dilakukan dengan Keputusan Presiden.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JEMBATAN CITARUM RAJAMANDALA MENJADI JEMBATAN TOL DAN BESARNYA UANG TOL.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA ...

- PERTAMA** : Jembatan Citarum Rajamandala dengan bentang 222 (dua ratus dua puluh dua) meter, ditetapkan menjadi jembatan tol, yang selanjutnya dalam keputusan Presiden ini disebut Jembatan Tol Citarum Rajamandala.
- KEDUA** : Daerah Jembatan Tol Citarum Rajamandala sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terletak pada lintas jalan antara Bandung dan Cianjur antara kilometer Bandung 38.514 dan kilometer Bandung 39.614 di daerah Kabupaten/Daerah Tingkat II Cianjur dan di daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Propinsi/Daerah Tingkat I Jawa Barat dan dalam daerah milik jalan beserta daerah untuk segala fasilitas yang diperlukan yang dibatasi:
- a. Di bagian Timur adalah 200 (dua ratus) meter dari sebelah Timur pintu gerbang tol.
 - b. Di bagian Barat adalah 485 (empat ratus delapan puluh lima) meter dari sebelah Barat pangkal jembatan bagian Barat.
- KETIGA** : Jembatan Tol Citarum Rajamandala diperuntukkan bagi pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor.
- KEEMPAT** : Besarnya uang tol untuk jembatan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditentukan sebagai berikut :
- a. kendaraan bermotor dengan roda 4 (empat) atau lebih Rp 100, (seratus rupiah).
 - b. kendaraan bermotor dengan roda 2 (dua) atau 3 (tiga) Rp 50,- (lima puluh rupiah).
- KELIMA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pada tanggal 13 Agustus 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O